

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bawaslu Kota Banjarmasin

1. Sejarah Bawaslu Kota Banjarmasin

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), merupakan lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan Pemilu di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-undang No.5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu dipimpin oleh 5 (lima) orang anggota Bawaslu dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Terlebih, netral dan tidak menjadi anggota partai politik tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu didukung oleh kesekretariat jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Kedudukan Sekretaris Jenderal yang didukung oleh 4 (empat) kepala Biro yang terdiri dari Biro Administrasi, Biro Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, dan Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal, Serta 1 (satu) Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu juga memiliki jajaran yang bersifat permanen hingga tingkat Provinsi yang dikenal dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/Kota hingga kecamatan dan

kelurahan/desa, yang semula masih bersifat sementara (ad hoc), yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), terhitung sejak 15 Agustus 2019 berubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten/Kota seluruh anggota Bawaslu kabupaten/Kota seluruh Indonesia di Jakarta, termasuk anggota Bawaslu Kota Banjarmasin.

Pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dibentuk menurut ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi maupun kecamatan. Selanjutnya sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sesuai Perpres Nomor 880 Tahun 2012 tersebut berdiri dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin, tepatnya di Jl. Dharma Praja III No. 38 RT. 17 RW. 2 Kel, Pemurus Luar, Kec, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70236

3. Geografi Kota Banjarmasin

Tahun 2022 yang dikeluarkan BPS, letak Kota Banjarmasin secara otomatis berada di antara 3°16'46" sampai dengan 3°22'54" Lintang Selatan dan 114°31'40" sampai dengan 114°39'55" Bujur Timur. Luas Wilayah Kota Banjarmasin adalah 98,46 kilometer persegi yang terbagi menjadi lima kecamatan.

Secara Geografis batas wilayah Kota Banjarmasin sebelah Utara dengan berbatasan dengan kabupaten Barito Kuala, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar, Sebelah darat berbatasan dengan kabupaten Barito Kuala dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar.

4. Jumlah Penduduk di Kota Banjarmasin

Dikutip dari Badan Pusat Statistik dalam publikasi Kota Banjarmasin dalam angka tahun 2022, jumlah penduduk ditahun 2020 mencapai 657.663 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kota Banjarmasin tahun 2020-2021 hingga 0,95% , jumlah penduduk ditahun 2021 mencapai sekitar 662.230 jiwa. Pada tahun 2020 adalah 6.727 jiwa perkilometer persegi. Indeks pembangunan manusia di Kota Banjarmasin di tahun 2021 mencapai 71,28 atau naik dari tahun 2020 yang berada di angka 70,91. Sementara angka harapan hidup di Kota Banjarmasin ditahun 2021 mencapai 71,28 atau naik dari tahun 2020 yang berada diangka 71,13 tahun.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Jiwa 2020 sampai dengan 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2020	2021	2022
Banjarmasin Selatan	163 948,00	165 852,00	167 928,00
Banjarmasin Timur	118 389,00	119 141,00	119 847,00
Banjarmasin Barat	136 964,00	137 015,00	137 13,00
Banjarmasin Tengah	87 479,00	87 512, 00	87 574, 00
Banjarmasin Utara	150 883,00	152 800,00	155 027,00
Kota Banjarmasin	657 663,00	662 320,00	667 489,00

Tabel 4.2

Agama Penduduk Kota Banjarmasin

No.	Jenis Agama	Jumlah
1	Islam	94,62%
2	Kristen	3,91%
3	Protestan	2,45%
4	Katolik	1,46%
5	Budha	0,74%
6	Hindu	0,47%
7	Konghucu	0,02%

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Bawaslu Kota Banjarmasin



5. Visi Dan Misi Bawaslu Kota Banjarmasin

Visi

Menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan Pemilu dan hasil Pemilu melalui pengawasan Pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan Pemilu yang demokrasi di wilayah Kalimantan Selatan.

Misi

- 1) Memastikan penyelenggaran Pemilu taat asas taat aturan.
- 2) Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan memiliki integritas dan kredibilitas
- 3) Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan integritas dan kredibilitas dalam penegakan hukum Pemilu
- 4) Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu guna pencegahan penindakan pelanggaran.
- 5) Memastikan terciptanya pengawasan berbasis masyarakat sipil
- 6) Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengawasi Pemilu di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan melalui pengawasan partisipatif

6. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Bawaslu Bertugas

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawasan Pemilu di setiap tingkatan.
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :

- 1) Pelanggaran Pemilu
 - 2) Sengketa proses Pemilu
- c. Mengawasi persiapan penyelenggara Pemilu Pemilu, yang terdiri atas;
- 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu
 - 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
 - 3) Sosialisai penyelenggaraan Pemilu, dan
 - 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Mengawasi Pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas;
- 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilihan tetap
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota
 - 3) Penetapan peserta Pemilu
 - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 5) Pelaksanaan dan dana kampanye
 - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil di TPS
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK:

- 9) Rekaputilasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU:
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan
 - 11) Hasil Pemilu,
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Netralistas anggota kepolisian Republik Indonesia.
 - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas :
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4) Kabupaten KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
 - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu kepada DKPP
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu

- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu
- l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Berwenang

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat

dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- g. Meminta bahan keterangan yang diburuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu kabupaten/Kota, dan anggota panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Berkewajiban

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada semua tingkatan
- c. Menyiapkan laporan hasil pengawasan kepada presiden dan DPR sesuai dengan tahap Pemilu periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilihan secara berkelanjutan yang ditakutkan oleh KPU dengan memperhatikan data

kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara ini bertujuan untuk dapat menganalisis gambaran bagaimana Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada di Kota Banjarmasin. Dalam laporan penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian

Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : Mastawan, S.Sos.

Jabatan : Kordinator Devisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Kota Banjarmasin

b. Uraian Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mastawan selaku Kordinator Devisi dan Penyelesaian Sengketa Hukum upaya menjelaskan terjadinya sengketa maupun hambatan-hambatan selama melakukan pengawasan. Peneliti akan menjelaskan hambatan terlebih dahulu sebelum menjelaskan terjadinya penyelesaian hasil perselisihan yang terjadi di Kota Banjarmasin pada tahun 2020. Secara keseluruhan

hambatan yang pertama itu karena adanya wabah Covid-19 sehingga tugas-tugas yang dilakukan kurang maksimal, karena adanya protokol kesehatan maupun jaga jarak aman sehingga saat melakukan pengawasan ini ada keterbatasan, adapun dari petugas ketika ingin melakukan pengawasan secara langsung ini seharusnya bisa dilakukan oleh 3-4 orang ini hanya bisa dilakukan oleh 1 orang saja. Dalam hal ini cukup membuat kesulitan dalam memastikan segala tahap apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-undang, karena Pemilu ini pemilihan yang bersifat lokal namun tidak seberat Pemilu jadi jika terjadi hambatan tidak terlalu banyak hambatan, namun yang sangat terasa hanyalah wabah Covid-19.

Selain ada hambatan dalam hal ini juga terjadi beberapa pelanggaran seperti, pelanggaran administrasi terutama tahapan kampanye, contohnya memasang stiker atau baleho ditempat yang tidak diperbolehkan seperti dipaku di batang pohon atau ditempel di tiang listrik. Adapun pelanggaran terungkap di sidang MK, namun tidak masuk dalam proses Bawaslu. Contohnya, dalam mengisi daftar hadir di TPS itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga ada orang yang mencoblos namun tidak membawa E-KTP ini kategori pelanggaran administrasi namun terungkap di MK tidak di jadikan laporan ke Bawaslu dalam kondisi ini sebagai pelajaran Bawaslu untuk lebih meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jika terjadi hal-hal seperti itu. Selain itu ada juga pelanggaran mengenai ASN ini yang di mana

salah satu ASN memihak terhadap calon karena di dalam aturan ini tidak boleh memihak terhadap calon dan harus netral terhadap pasang calon kalau salah satu ASN ada yang memihak mereka melanggar netralitas mereka dan itu ada yang diproses namun hasil itu direkomendasikan di KSN yang memutuskan akhirnya, dan juga KSN yang memberikan sanksinya.

Masuk ke dalam hasil rekapitulasi suara ini jika di Kota terbagi menjadi tiga bagian yaitu yang pertama penghitungan TPS yang di mana dilakukan oleh KPS kemudian disaksikan oleh saksi dan juga yang diawasi oleh pengawas TPS, biasanya yang cenderung banyak terjadi kesalahan dalam perhitungan di tingkat TPS seperti salah dalam menulis angka atau salah dalam c-plano pun dalam menyalin berita acara bisa saja salah tidak sesuai dengan c-plano jadi ketika diserahkan kepada saksi namun jika saksi tidak ada bukti, perbedaan ini yang dapat menimbulkan masalah rekapitulasi kecamatan, kemudian dilihat dari pengawas TPS dan para saksi Pasangan calon setelah itu di dilihat dari c-plaononya di mana terjadi kesalahannya antar suara tersebut, namun jika semuanya bermasalah dan tidak ada yang cocok baru Kotak suara dibuka lalu dilihat, jika sudah masuk ke dalam tingkatan Kota ini biasanya permasalahan sudah selesai.

Adapun di mana tahapan untuk permasalahan penyelesaian hasil sengketa yang terjadi di Kota Banjarmasin ini dilakukan melalui MK, lalu posisi Bawaslu sebagai apa saat terjadi hasil perselisihan dalam suara

Pemilukada ? ketika ada pemohon yang mengajukan permohonan sengketa maka Bawaslu ini posisinya sebagai pemberi keterangan, lalu pengawasannya seperti apa, kemudian dari dalil-dalil pemohon yang dimohonkan ada mengenai pelanggaran-pelanggaran itu dilihat apakah Bawaslu ada menangani atau tidak. Bawaslu memberikan keterangan, jika Bawaslu ada menangani dilihat sudah sampai sejauh mana menanganinya, namun yang memutuskan hasil suara sendiri itu adalah MK.

Kemudian sebelum MK memutuskan hasil suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota terjadi sebuah sengketa, yang di mana pemungutan suara ulang yang dilakukan Pasangan calon dua dan Pasangan calon empat, namun dalam hal ini awalnya tidak terjadi masalah, ketika ada di MK baru lah pemohon mengeluarkan dalil-dalil yang terjadi nya pemungutan suara ulang, lalu di tahapan kampanye ini tidak di perbolehkan melakukan kampanye namun dari pihak Pasangan calon empat ada melakukan kampanye terselubungan melalui tokoh agama yang disalurkan ke masyarakat, dan hal ini di proses oleh Bawaslu melakukan peneguran terhadap pelaku yang melakukan kampanye, hal ini masuk ke dalam pelanggaran administrasi.

Informan 2

a. Identitas Informan

Nama : Mohamad Kurniawan Putra

Jabatan : Sebagai Anggota Partai Demokrat

b. Uraian hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara salah satu timsukses dari Pasangan calon Dua yaitu Bapak Iwan yang di mana Bapak Iwan mengawal dari proses terjadinya pelaporan pemohon ke MK sampai di putuskannya hasil suara yang di mana hasil suara yang pertama dilakukan pengulangan pemungutan suara. Peneliti melakukan wawancara, peneliti akan menjelaskan mulai dari strategi menanganya Pasangan calon dua ini. Strategi Pasangan calon dua untuk memenangkan suara, dengan cara melakukan bersosialisai tatap muka terbatas karena di Pemilukada sebelumnya tidak ada rapat kampanye secara umum/secara terbuka akibat adanya covid-19, hal ini yang membuat paslon dua langsung datang kemasyarakat kepelosok-pelosok tertentu baik itu Pasangan calon sendiri yang turun atau dari timses, untuk menyampaikan misi dan visi, selain itu juga Pasangan calon dua ini menyiapkan alat peraga kampanye, seperti kaos, masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Selain itu melakukan pertemuan rutin perminggu melakukan monitoring atau diskusi terhadap isu-isu yang berkembang, masa yang dilakukan ini 5 hari sebelum kampanye.

Setelah menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan Pasangan calon dua untuk mendapatkan suara unggul adapun terjadinya sengketa terkait pemohon pasangan calon empat, yang di mana dituduh melakukan money politic, menggunakan ASN, namun dari pihak Pasangan calon dua membantah terkait hal ini dan menolak karena dianggap tidak melakukan hal-hal yang di tuduh oleh Pasangan calon empat, yang awal mulanya terkait rekapitulasi ini yang di mana terdapat salah satu TPS di Kelurahan Murungraya yang di mana mereka mendalilkan ada sebuah kecurangan, pada waktu pihak KPU termohon Kota Banjarmasin menghadirkan saksi untuk membantah dail-dalil gugatan, pihak termohon menghadirkan TPS yang namanya sama namun kelurahan yang berbeda TPS delapan, yang mendalilkan TPS Murungraya, lalu yang dihadirkan termohon KPU Kota Banjarmasin ini TPS delapan Kelurahan Teluktiram, namun karena TPSnya sama ini dengan analisa Pasangan calon dua terdapat kesalahan-kesalahn administratif, dari segi penghitngan, dan pihak hakim ini melihat kejadian ini bahwa ada kesalahan dari admistratif atau salah penghitungan maka memang harus dilakukan pemungutan suara ulang. Namun dalam hal ini melakukan pemungutan suara ulang hanya 3 kelurahan yaitu Kelurahan Basirih Selatan, Kelurahan Mantuli, Kelurahan Murungraya itu sendiri yang di mana memungkinkan kelurahan ini lah yang di dalilkan oleh Pemohon dan juga ini yang dianggap terbukti oleh majelis.

Pada mulanya Pasangan calon dua ini tidak menyangka akan terjadi pemungutan suara ulang karena selama kampanye sampai pemungutan suara ini tidak terjadi kendala semisal jika terjadi kendala kecurangan ini seharusnya melewati Bawaslu, agar diproses jika terjadi kesalahan, namun selama proses kampanye tidak ada laporan sama sekali terkait masalah kecurangan atau masalah lainnya. Ketika laporan ditingkat Kota ada saksi dari pihak Pasangan calon empat tidak mau ikut tanda tangan dan mengatakan ada indikasi kecurangan-kecurangan. Hal ini yang memunculkan terjadinya sengketa lalu melakukan pemungutan suara ulang yang di mana memang Pasangan calon dua ini memuatkan dalil-dalil kecurangan-kecurangan yang dilakukan Pasangan calon dua ini seperti, money politic, memanfaatkan ASN, dan kecurangan pemungutan suara. Namun hal ini yang sangat menonjol dalam masalah ini ialah, hal terjadinya kesalahan di dalam administratif, karena itu hanya dilakukan pemungutan suara ulang, jika terjadi kecurangan maka didiskualifikasi. Kemudian setelah diputuskannya melakukan pemungutan suara ulang terjadi kampanye terselubung yang di mana kampanye terselubung ini dilakukan oleh Pasangan calon empat.

Keterangan dari Bapak Iwan mengatakan “Kami dari Pasangan calon dua pun kaget bahawa ada laporan terkait rekapitulasi suara, di mana secara kasarnya kami difitnah mengenai money politic, dan pmemanfaatkan tenaga dari ASN. Karena dilihat dari awal kampanye

sampai akhir tidak terjadi apa-apa namun setelah itu ada salah satu saksi Pasangan calon empat yang memang tidak mau tanda tangan dari hasil suara itu sendiri dan keluarlah dalil-dalil pemohon terkait kecurangan-kecurangan itu sendiri. Dari pihak Pasangan calon dua ini sangat menolak dalil-dalil pemohon dan juga pada saat mau melakukan pemungutan suara ulang ada terjadi kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pasangan calon empat melalui tokoh agama masyarakat yang dilakukan dengan ceramah. Pihak Pasangan calon dua sempat mendapatkan video/rekaman tersebut dan dilaporkan kepada pihak Bawaslu, hal ini sampai Bawaslu melaporkan polisi dan melakukan penyelidikan, setelah itu Pasangan calon empat melakukan gugatan kedua namun ditolak, karena sudah keluar gugatan bahwa yang memenangkan suara ini Pasangan calon dua”.

Identitas Informan 3

a. Identitas Informan

Nama : Ardasa Syarifuddin

Jabatan : Sebagai Anggota Partai Golongan Karya

b. Uraian Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu tim sukses pasangan calon nomer urut empat tahun 2020 Bapak Ardasa Syarifuddin atau yang kerap di panggil Bapak Udin, peneliti akan menerangkan terlebih dahulu mengenai strategi apa saja yang dilakukan Pasangan calon empat ini untuk menjadi WaliKota Banjarmasin/Wakil WaliKota Banjarmasin.

Salah satu strategi pasalon empat ini ada mengusung sekitar 8 partai salah satunya partai Golongan Raykat, karena adanya partai koalisi yang di mana mempermudah proses dalam mengusung Pasangan calon empat. Adapun yang menjadi sebuah alasan Pasangan calon empat ini mengangkat perempuan sebagai salah satu wakil waliKota karena potensi pemilih lebih banyak perempuan meskipun hanya selisih 10% dari laki-laki, lalu adapun terjadinya sengketa ini dianggap selalu ada dalam pemilihan umum yang di mana pelanggaran hukum, yang terjadi di tahun 2020 ini seperti ada pelanggaran pengelembungan data dalam pemilihan, lalu terjadi juga kesalahan dalam data perselisihan dalam hitungan suara, dan ini membuat kerugian-kerugian dalam hasil suara bagi Pasangan calon, dari MK sendiri ini tidak akan merespon jika memang tidak terjadi kesalahan. Dalil-dalil yang diajukan oleh pasangan calon nomer urut empat ini dalam sebuah pokok permohonan sendiri, adanya penyalahgunaan bantuan sosial (Bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang di mana ini dilakukan oleh pihak terkait dengan tujuan untuk pencitraan diri sehingga merugikan Pemohon, lalu adanya penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin untuk kepentingan pencitraan pertahanan (pihak terkait) pada masa kampanye yakni sejak tanggal 26 Desember 2020 s.d. tanggal 5 Desember 2020, telah terjadi pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan dengan tujuan untuk memenangkan pihak terkait, lalu yang terakhir ini adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk

adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilihan Tambahan (DPTb) dan banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan perolehan suara Pemohon.

Pembahasan di atas ini terkait bagaimana peran Bawaslu dalam sebuah proses peilukada, adapun pembahasan terkait gambaran sengketa hasil suara di Kota Banjarmasin 2020 dengan kasus IBNU SINA, S.Pi, M.Si DR. Ir. H. ARIFIN NOOR, MT dan Hj. ANANDA H. MUSHAFFA ZAKIR, Lc. Rekapitulasi perhitungan suara untuk Pemilukada Banjarmasin ini sudah rampung sejak KPU memalui rapat pleno yang digelar Selasa 15 Desember 2020. Dari hasil rekapitulasi suara Ibnu Sina berpasangan dengan Ariffin Noor unggul di atas tiga pasangan calon (Pasangan calon) lainnya. Namun hal ini terjadi sengketa Pemilukada terkait pemungutan suara ulang di 3 kelurahan karena ada salah satu Pasangan calon yang ingin melakukan pemungutan suara ulang. Mahkamah Konsitusi (MK) mengabulkan sebgaiian permohonan sengketa pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang di mana di ajukan oleh Pasangan calon nomor urut empat yakni Ananda dan Mushaffa Zakir.

C. Analisis Data

1. Peran Bawaslu dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada di Kota Banjarmasin tahun 2020

Analisis Peran Bawaslu dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada di Kota Banjarmasin. Analisis ini perlu dilakukan guna mengetahui bagaimana peran Bawaslu dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada di Kota Banjarmasin.

Kota Banjarmasin ini memiliki 5 kecamatan yaitu Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat, dan Banjarmasin Tengah.

Berbicara tentang Pemilukada tidak terlepas dari Badan Pengawas Pemilu, adapun setiap pengadaan Pemilukada ini pasti melakukan persiapan dari penelitian, sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai peran Bawaslu dalam menyelesaikan hasil perselisihan Pemilukada di Kota Banjarmasin untuk persiapan Pemilukada tahun 2024 di Kota Banjarmasin ini sudah sampai ditahap perancangan pencegahan yang nantinya akan terjadi di Pemilu yang akan datang. Kemudian pengawasan ini tidak terlepas dari kecurangan dalam Pemilukada maupun penetapan hasil dari Pemilukada, seperti yang ditulis peneliti. Pemilihan umum kepala daerah ini masih ada masalah-masalah yang perlu diawasi seperti terjadinya kampanye, seperti *money politic* ini yang sering terjadi.

Dibalik setiap pelaksanaan Pemilukada di tahun sebelumnya sangat banyak hambatan yang di alami Bawaslu dalam mengawasi jalannya Pemilukada dari tahap pertama sampai dengan tahap keputusan hasil Pemilukada itu sendiri. Salah satunya hambatan tersebut mengenai Covid-19 yang pada waktu itu melanda Indonesia, hal ini menjadi hambatan besar bagi Bawaslu dalam mengawasi jalannya Pemilu, ketika melaksanakan tugas secara langsung dalam pengawasan biasa dilakukan 3-4 orang ini hanya bisa dilakukan oleh satu orang. Dari segi keunggulan dalam Pemilukada ditahun 2020 ini dari segi tata kelola serta dari segi regulasinya yang di mana ini berdampak pada proses dan hasil akhir Pemilukada itu sendiri. Selain dari segi keunggulan dalam pelaksanaan pemilukada di tahun 2020 ini pasti memiliki pelanggaran dari segi kode etik, tindak pidana Pemilu maupun dari segi

administrasi, namun untuk daerah Kota Banjarmasin lebih banyak pelanggaran mengenai administratif yang di mana salah satunya ini adalah masa kampanye, seperti tim sukses dari pasangan calon memasang baleho secara sembarangan seperti dipohon ditiang listrik bahkan berkampanye dimasjid. Dari segi pelanggaran administratif ini memang sangatlah banyak tidak hanya dari segi kampanye namun ada juga dari segi pelanggaran pendaftar sewaktu di TPS yang tidak membawa E-KTP lalu pelanggaran seperti ASN yang memihak salah satu Pasangan calon.

Lalu dilihat dari segi efektivitas dalam penyelenggaraan ditahun 2020 ini Bawaslu melihat dari segi rancangan dalam pencegahan dan pengawasan. Karena ditahun 2020 ini terjadi wabah Covid-19 ini yang menyulitkan bagi mereka untuk menjalankan tugas yang sudah disusun dan dirancang, jadi membuat tidak efektif dalam pelaksanaan pengawasan secara langsung. Adapun cara Bawaslu mengatur Pemiluakada di tahun 2020 ini dengan tiga tahapan yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Pencegahan ini upaya untuk tidak banyak terjadinya pelanggaran lalu dari segi pengawasan Perbawaslu ini sedang menggunakan yang terbaru yaitu Bawaslu Nomor 5 Tahun 2020. Namun dalam perancangan Pemiluakada di tahun 2020 ini melihat perencanaan Pemiluakada yang terdahulu, karena melihat dari terdahulu membuat perancangan lebih matang dan siap jadi resiko kegagalan dalam rancangan tidak terlalu banyak.

Adapun permasalahan yang terjadi di Kota Banjarmasin di tahun 2020 terjadi pemungutan suara ulang yang di mana disebabkan terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam menghitung hasil suara Pasangan calon nomer urut empat merasa dirugikan maka dari itu Pasangan calon nomer urut empat sebagai pemohon

melaporkan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Dalam dalil-dalil pemohon adapun pokok perkara ini mengenai batalnya surat suara komisi pemilihan umum Kota Banjarmasin, lalu melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan waliKota dan Wakil WaliKota Banjarmasin ini yang di lakukan seluruhnya 3 (tiga) kelurahan.

Dapat di Analisis bahwa hal ini terjadi sengketa antar pasangan calon waliKota/ wakil waliKota Banjarmasin yang di mana dapat di lihat dari teori sengketa ini di akibatkan pelanggaran administrasi pemilihan lalu hasil perolehan suara. Menurut Takdir Rahmadi hal ini yang membuat orang-orang saling berselisih karena salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lain, sengketa ini masuk ke dalam jenis klaim kebenaran yang di mana di satu pihak menganggap bawah di rugikan dan pihak lain di anggap bersalah, selain itu juga masuk ke dalam konflik Interest yang di mana ini terjadi dua orang yang sama terhadap suatu obyek yang di anggap bernilai, lalu ada sebuah kepentingan jika dua pihak tersebut merebutkan satu obyek yang akan dicapai dari masing-masing pihak.

Bawaslu selain membuat pencegahan, pengawasan, dan penindakan setiap tahap, juga berperan selama rekapitulasi hasil suara Pemilukada di sini Bawaslu berperan dalam penyelesaian Pemilukada ini sebagai pemberi keterangan, jika ada pemohon yang mengajukan permohonan sengketa maka Bawaslu lah yang memberi keterangan, serta pengawasannya seperti apa, kemudahan dilihat dari dalil-dalil pemohon yang dimohonkan ada mengenai pelanggaran-pelanggaran yang di mana dilihat apakah ada memberikan keterangan terkait pelanggaran pemohon tersebut. Untuk selanjutnya ditahun 2024, melihat perbandingan antara 2020 dan 2024 terlebih dahulu melihat perbedaan antara keduanya, namun jika dilihat dari dasar

hukum ini sama dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 saat ini sudah berubah menjadi Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 yang di mana dilihat dari segi kerangka hukumnya sama, kemudian bagaimana caranya mengantisipasi Pemilukada ditahun 2020 menangani pandemi maupun karena politik uang dan pelanggaran lainnya.

Hasil dari analisis ini menggunakan teori peran. Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan sebuah dinamika status atau penggunaan berdasarkan hak dan juga kewajiban seseorang, yang di mana ketika seseorang itu menggunakan hak dan kewajibannya dalam kehidupannya maka orang tersebut telah melaksanakan perannya. Peran ini dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Peran aktif merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok sebagai aktivitas kelompok seperti pengurus, pejabat, dan lainnya
- b. Peran pasif yakni sumbangan anggota kelompok yang memiliki sifat pasif di mana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi lain dari kelompok sehingga berjalan dengan baik.
- c. Peran partisipasif merupakan suatu peran yang diberikan anggota kelompoknya kepada kelompok yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

Adapun teori peran terdiri dari lima jenis utama teori peran yaitu:

1. Teori fungsional, kajian ini membahas tentang peran sosial dengan pentingnya norma sosial.

2. Teori peran interaksi simbolik, hal ini mengkaji berfokus pada dampak interpretasi individu dari respon terhadap perilaku peran sosial.
3. Teori peran struktural, teori ini membahas tentang jenis perhitungan dalam menguji pengaruh masyarakat keseluruhan terhadap peran.
4. Teori peran organisasi, merupakan mengenai pengembangan peran dalam organisasi
5. Toeri kognitif, ini membahas hubungan antara ekspetasi dan perilaku

Dari hasis Analisis di atas dapat dikaitkan dengan peran aktif, dapat diketahui sendiri bahwa peran aktif adalah peran yang diberikan anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai pengurus, pejabat dan lainnya. Setelah dikaitan dengan teori peran aktif maka juga dikaitan dengan teori peran organisasi yang di mana membahas mengenai pengembangan peran dalam berorganisasi seperti Bawaslu yang sudah memiliki aturan dalam Undang-undang RI No.7 Tahun 2017 Pasal 93 Tentang tugas, wewenang dan kebijakan Bawaslu.

2. Tinjauan *Siyasah Syariyyah* Terhadap Bawaslu Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada

Adapun dasar hukum Bawaslu dalam *fiqih siyasah* ada di *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah* diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurus masalah kenegaraan berdasarkan syari'at. *Siyasah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan sara'. “*pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak*

bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya ulama mujtahid”

Abdul wahhab khallaf menjelaskan mengenai maksud dari masalah-masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membuthukan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dibidang perUndang-undangan, keuangan moneter, peradilan, esekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.

Abdhurrhman Taj yang merumuskan bahwa *Siyasah Syar’iyyah* sebagai hukum-hukum yang di mana mengatur kepetingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat seusai dengan jiwa (semangat) syariat dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya kemaslahatan, walaupun peraturan tersebut tidak ditegakan baik oleh al-qur’an maupun al- sunnah.

Ahmad Fathi Bahanis menyatakan bahwa *siyasah syar’iyyah* adalah pengaturan kemaslatahan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara. Sementara para fuqah, sebagaimana yang dikutip oleh Khallaf, bahwa mendefinisikan *siyasah syar’iyyah* merupakan sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah untuk kebijakan-kebijakan politik yang mengaju kepada kemaslahatan umat melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk persoalan itu. Maka, adapun kebijaksanaan dan peraturan Undang-undang yang di mana ditetapkan oleh penguasa wajib dipatuhi dan taati. Sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah dalam Q.S An-nisa/2:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat di atas menjelaskan tentang taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu, bahwas ulil amri itu mencakup setiap pemegang urusan. Yaitu apa yang perintahkan kepada kalian dalam rangka taat kepada Allah, bukan dalam melanggar apa yang di larang oleh Allah, sebagaimana dalam hadits sahih di jelaskan “ketaatan itu hanya dalam hal yang ma’ruf”.

Menaati pemimpin hukumnya wajib, maka memilih atau mengangkat pemimpin hukumnya pun wajib. Hal ini sudah sesuai dengan kaidah hukum fikih yang artinya *“Segala sesuatu yang mana sebuah kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukannya, maka sesuatu tersebut wajib dikerjakan”* adapun yang dimaksud pemimpin di sini adalah raja ataupun para tokoh ulama dan para birokrat (anggota dari suatu birokrasi yang menjalankan tugas-tugas administrasi dan sebuah organisasi). Jika kecurangan dilakukan oleh masyarakat dan pemimpin melainkan Allah mengharamkan surga atasnya, itu juga berkenaan dengan kehidupan orang ditegah keluarga, masyarakat, dan negara.

Maka dari itu kinerja serta peran Bawaslu dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu ini semakin berat dan juga perlu kerjasama dengan masyarakat maupun para rekan yang terlibat jika terjadi pelanggaran pelaksanaan sebuah amanah yang di emban oleh Bawaslu maka hal ini hukumnya harus di lakukan agar dalam mewujudkan Pemilu yang adil tentunya pengawasan dimulai dari tahap awal sampai akhir harus menjadi salah satu hal yang penting. Bawaslu sebagai

lembaga yang baik dan kuat menjalankan fungsinya agar terciptanya Pemilukada yang jujur dan adil. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/2: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya; “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Dalam ayat diatas dapat disimpulkan dengan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana yang diajarkan oleh Hazairini yang dikembangkan oleh Sayuti Tahlib, ada dua kesimpulan ayat tersebut mengenai garis hukum yaitu; Gari hukum pertama, manusia diwajibkan menyampaikan sebuah amanah kepada yang berhak menerimannya. Lalu garis yang kedua yaitu manusia diwajibkan menteapkan hukum dengan adil.

Diantara wewenang pengawas Pemilukada yang cukup penting dengan ajaran Islam adalah menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilukada. Kemudian menerima laporan baik dari peserta Pemilukada, masyarakat dan sebagaimana adalah pekerjaan yang mulia. Pengawas Pemilukada adalah bukti otoritas dalam menerima, memeriksa, memediasi, tidak memihak dan dapat menjalankan tugas amanah sesuai peraturan perndang-undangan, Allah berfirman Q.S An-nisa/2: 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

Artinya; Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri

atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”

Dalam ayat ini menjelaskan sebuah keadilan dalam politik untuk menetapkan manusia pada kedudukan yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Karena itu, keadilan dalam sebuah humanisme Islam bersifat teorsentrik, yang artinya bertumpuan dan berpusat pada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian keadilan dalam Islam sendiri memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam konsep-konsep kadilan versi manusia

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya; “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh”

Dalam menjalankan sebuah tugas pemerintahan dalam suatu lembaga harus memilih tata cara sendiri untuk menjalankannya. Tata cara prinsip-prinsip tidak hanya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, namun harus sesuai dengan syariat Islam. Pada masa Rasulullah terdapat lembaga syura, lembaga ini sering dikenal dengan sebutan *ahl al-hall wa al-‘aqd* yang memiliki fungsi menyelesaikan permasalahan terutama dalam hal politik dan pemerintahan. *Ahl al-hall wa al-‘aqd* memiliki kriteria untuk menjadi anggota pemerintahan, hal ini diatur oleh para ahli hukum Islam yang sepakat jika ingin menjadi anggota harus memenuhi kriteria tersebut: Islam, berakal, laki-laki, orang yang bebas, taat, berilmu, dan memiliki

banyak ide dan hikmah. Selain memiliki kriteria *ahl al-hall wa al-'aqd* juga memiliki tugas dan wewenang memberikan masukan dan nasihat kepada pemimpin, mengurus masalah militer dan politik, memutuskan dan menafsirkan dari peraturan yang penafsirannya ganda, merumuskan masalah yang tidak diatur dalam syari'at, menunjuk, memilih, mengawasi pengangkatan khalifah atau pemimpin.

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan Bawaslu yang memiliki tugas sebagai pengawas dalam pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin. Tugas Bawaslu adalah pekerjaan yang mulia disisi Allah, mengajarkan yang baik dan mencegah yang jahat, cara untuk menjadi lembaga yang baik bagi bangsa adalah salah satunya menjadi pengawas dalam Pemilukada yang di mana senantiasa konsisten menjaga amanah, berintegritas, serta profesional. Dalam hukum Islam sudah mengatur secara jelas mengenai pengangkatan pemimpin serta pengawasan terhadap proses jalannya pengangkatan pemimpin yaitu lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*. Lembaga ini sama halnya dengan Bawaslu yang memiliki kewenangan serta bersifat mengikat karena sama-sama memiliki dasar hukum yang sudah jelas. Namun dalam hasil penelitian ini peneliti menemukan fakta dan merumuskan bahwa Bawaslu sendiri kurang amanah dalam menjalankan tugas yang telah diembannya. Karena masih banyak terjadi kesalahan dalam menjalankan sebuah tugas salah satunya kinerjanya kurang dalam hal pengawasan, dan ini merupakan salah satu penyebab pemungutan suara ulang yang di mana seharusnya terkait sengketa bisa diselesaikan sebelum putusan di MK karena Bawaslu sendiri memiliki wewenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diatur Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 468 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Tidak hanya itu masih banyak terjadi pelanggaran administrasi dalam Pemilu Banjarmasin ditahun 2020.